

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Negara Republik Indonesia ditujukan bagi seluruh Bangsa Indonesia dan juga pembangunan harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara, maka sebagai salah satu asas dalam pembangunan Nasional Indonesia ditentukan pembangunan dan hasil-hasilnya harus dapat dinikmati oleh seluruh bangsa dan setiap warga negara. Asas ini dikenal dengan Asas Adil dan Merata.

Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya itu terutama pembangunan dalam bidang ekonomi, dilakukan antara lain dengan jalan pemberian kredit, terutama pada golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil. Adapun realisasi pemberian kredit tersebut, pelaksanaannya adalah bank, baik itu bank pemerintah maupun bank swasta nasional yang diawasi oleh Bank Indonesia.

Sektor Perbankan selama ini dapat diandalkan sebagai penyedia dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya. Sebagaimana diketahui usaha pokok bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat serta jasa-jasa pembayaran dan peredaran uang.

Keberadaan lembaga Perbankan di Indonesia secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai agen pembangunan yang tumbuh dan berkembang bagaikan cendawan di musim hujan. Hal ini adalah sesuai dengan kehendak masyarakat yang sesuai dengan kehendak zaman adalah selalu dinamis. Karena itu sudah sepatutnya mendapat saluran yang wajar dalam mengadakan perjanjian kredit bank.

Berkaitan dengan hal diatas, tumbuhnya bank-bank umum yang secara fungsional mempunyai kegiatan menerima dan menyalurkan dana-dana masyarakat (Pasal 3 UU No. 10 tahun 1998) merupakan jawaban yang tepat. Pemberian pinjaman modal (kredit) pada masyarakat akan membuka peluang untuk berusaha dalam berbagai sektor informal maupun non formal yang sebelumnya karena keterbatasan modal membatasi ruang gerak aktivitas ekonomi mereka.

Pemberian pinjaman modal (kredit) usaha pada masyarakat ekonomi lemah dengan prosedur mudah, sederhana serta jaminan yang tidak terlalu memberatkan masyarakat dan sangat membantu masyarakat khususnya membuat masyarakat lebih tertarik meminjam uang kepada bank yang pada gilirannya akan dapat menghindarkan mereka dari praktek bank gelap atau rentenir.

Bank dalam mengeluarkan dana kepada masyarakat melalui perjanjian kredit, menghendaki adanya suatu jaminan yang berfungsi sebagai katup pengaman dalam hal kredit macet. Apabila peminjam uang (debitur) tidak dapat mengembalikan kredit, dari peminjamnya (Wanprestasi), maka pihak kreditur (bank) akan menjual barang jaminan secara lelang sebagai pelunasan hutang-hutang debitur, jika terdapat sisa uang dari penjualan barang jaminan tersebut akan diberikan kepada debitur.

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Selain itu dalam praktek sehari-hari sering kali seorang nasabah suatu lembaga keuangan atau bank ingin memindahkan kreditnya ke lembaga keuangan atau bank lainnya yang sering disebut dengan proses *take over*. Hal ini sering kali disebabkan adanya tingkat suku bunga yang lebih tinggi, plafon kredit yang rendah dan jangka waktu angsuran yang pendek menyebabkan orang memindahkan pinjamannya ke lembaga keuangan atau bank lain dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin mempelajarinya lebih jauh dan menyusunnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :
Proses Take Over dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR Nguter Surakarta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan adanya latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis dapat memberikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta ?
2. Hambatan apakah yang terjadi dalam proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi Penulis

Memberikan pengetahuan tentang proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta dan hambatan yang dihadapi.

b. Bagi Masyarakat

Berguna sebagai pembelajaran bagi masyarakat yang sedang menghadapi permasalahan tentang proses take over dalam perjanjian kredit di PT. BPR Nguter Surakarta dan hambatan yang dihadapi.

c. Bagi Ilmu Pengetahuan

Bagi mahasiswa pada umumnya dan Fakultas Hukum pada khususnya. Memberikan pengetahuan tentang proses take over dalam perjanjian kredit dan hambatan yang dihadapi.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis atau non formal yaitu penelitian yang sumber datanya berupa data primer yang terdiri dari hasil wawancara dengan para responden di PT BPR Nguter Surakarta dan didukung dokumen-dokumen yang ada.¹

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak”²

Penulis menggunakan penelitian yang bersifat diskriptif ini guna mengetahui gambaran secara nyata mengenai proses *take over* dalam perjanjian kredit dan hambatannya di PT. BPR Nguter Surakarta.

¹ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal 118

² Soejono dan Abdulrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal

2. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber data utama yang berupa hasil penelitian di lapangan atau lokasi penelitian dalam hal ini di PT BPR Nguter Surakarta dengan cara wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan responden.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu sumber data pendukung yang berupa dokumen, naskah atau peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu pelaksanaan take offer dalam perjanjian kredit di PT BPR Nguter Surakarta.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang baik diperlukan pengumpulan data secara sistematis dengan pihak responden dengan cara :

- Wawancara (Interview)

Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Staff Bagian Kredit di PT. BPR Nguter Surakarta guna memperoleh sejumlah data atau keterangan secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

- Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian dan sekaligus mencatat secara sistematis dan dengan

demikian dapat mengetahui sebanyak mungkin tentang keadaan data dan obyek penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian sosiologis ini adalah dengan menelaah data primer kemudian disajikan sekaligus dilakukannya dengan berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan dihubungkan dengan peraturan hukum yang berlaku.³

Penelitian secara deskriptif dengan menggambarkan pelaksanaan take over dalam perjanjian kredit yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari obyek penelitian secara utuh. Hal tersebut bertujuan agar penelitian dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.

³ Soerjono Soekanto, *op.cit*, hal 69

F. Sistematika Skripsi

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Syarat Syahnya Perjanjian
 - 3. Asas-Asas Perjanjian
 - 4. Wanprestasi dan Overmach
 - 5. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Kredit
 - 1. Pengertian Kredit
 - 2. Unsur-Unsur Kredit
 - 3. Macam-Macam Kredit
 - 4. Tujuan Kredit
 - 5. Fungsi Kredit

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

A. Hasil Penelitian

1. Proses Take Over dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR Nguter Surakarta.
2. Hambatan dalam Proses Take Over dalam Perjanjian Kredit di PT. BPR Nguter Surakarta.

B. Analisa

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran-Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II
PROSES TAKE OVER DALAM PERJANJIAN KREDIT
DI PT. BPR NGUTER SURAKARTA



Disusun Oleh :

TUTI RATNASARI
C.100.010.189

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2006

BAB I

PROSES TAKE OVER DALAM PERJANJIAN KREDIT DI PT. BPR NGUTER
SURAKARTA



Disusun Oleh :

TUTI RATNASARI
C.100.010.189

Pembimbing I

Pembimbing II

(Aslamiyah, SH)

(Septarina, SH.CN)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA
2006

DAFTAR PUSTAKA

- Amiriddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2004
- M Subana, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung, Pustaka Setia, 2001
- Siswanto Sutojo, *Analisa Kredit Bank Umum*, Jakarta, Pustaka Binaman Pressindo, 1997
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1985
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung, Alfabeta, 2004
- Thomas Suyatno.et.al, *Dasar-Dasar Perkreditan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992
-, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1995
-, *UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002